

Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam

Erni Djun'astuti¹, Muhammad Tahir², Marnita³

¹ Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia; erni.djun.astuti@hukum.untan.ac.id

² Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia; m.tahir@hukum.untan.ac.id

³ Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia; marnita@hukum.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Prohibition of Marriage;
Customary Law;
Civil Law;
Islamic Law;*

Article history:

Received 2022-02-28

Revised 2022-05-04

Accepted 2022-07-13

ABSTRACT

This study aims to thoroughly implement the Prohibition of Marriage from the Perspective of Customary Law, Civil Law, and Islamic Law. Second, describe the application of sanctions for violations of marriage prohibitions according to customary law, civil law, and Islamic law. Third, analyze prevention efforts to avoid infringements of the Prohibition of Marriage. The research method used is a qualitative research type, with a descriptive-analytic way applying a literature and literature study approach accompanied by observations on applications that occur in the community. Currently, in Indonesia, it can be seen in the community many cases of marriage that occur without regard to the Prohibition of Marriage. As a legal state that adheres to several national legal systems, it is expected to guarantee legal certainty for all its citizens. Therefore, there is a need for synergy between all applicable policies in Indonesia on the Prohibition of Marriage.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Erni Djun'astuti

Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia; erni.djun.astuti@hukum.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnah Allah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunnah ini bersifat umum dan merata, sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt berfirman dalam QS.Adz-Dzariyat : 49, "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".

Suratan takdir Allah Swt tidak menghendaki manusia memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga membiarkan nalurinya berkembang tanpa kendali dan membiarkan hubungan antara pria dan wanita berjalan dengan liar tanpa peraturan. Melainkan sebaliknya, Allah Swt menetapkan sistem peraturan yang ideal agar dapat mengendalikannya. Alhasil, dengan cara itu manusia, dapat menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaannya.

Cara pernikahan yang ditetapkan oleh Islam ini hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya yang mencakup adanya mempelai, wali, keberadaan saksi dan ijab kabul. Dengan begitu, Allah Swt menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus

menjunjung kemuliaan berdasarkan keridhaan wanita dan melalui prosesi ijab dan qabul yang merupakan implementasi dari keridhaan tersebut. Selain itu, jatuhlah segala hak dan kewajiban yang harus ditanggung mereka. Sehingga dengan cara ini Allah menyalurkan naluri manusia pada jalan yang aman, menghindarkan keturunan dari keterlantaran, dan melindungi wanita serta menempatkan benih keluarga di bawah penjagaan naluri seorang istri dan asuhan belas kasih seorang ayah, sehingga benih itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang matang. Inilah sistem yang matang. Inilah sistem yang dikendaki Allah dan diabadikan dalam ajaran Islam, sehingga semua sistem pernikahan yang berbeda tidak dibenarkan (Sayyid, 2010).

Menurut Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab kekurangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut larangan/penghalang perkawinan. Secara terminologi larangan/penghalang perkawinan (*Mawani'um Nikah*) adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan. Macam larangan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, Larangan Tetap berlaku status haram dinikahi untuk selama-lamanya dikarenakan adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda. *Kedua*, Larangan Sementara yang status keharamannya dapat hilang dikarenakan keadaan yang menjadi penyebab larangan perkawinan itu telah selesai pada diri perempuan/laki-laki tersebut, contohnya perempuan yang sedang dalam masa iddah tidak dapat menikah sebelum selesai masa iddahnyanya atau laki-laki telah memiliki empat orang istri yang apabila berkeinginan menikah kembali harus menceraikan salah satu dari empat istrinya (Asikin, 2020).

Dalam hukum Islam Allah Swt telah mengharamkan kepada manusia menikahi 20 kelompok wanita. Tujuh diantaranya haram untuk dinikahi selama-lamanya secara *qath'i* (pasti). Kelompok ini adalah wanita-wanita yang berdasarkan garis keturunan dan kekerabatan. Tiga belas lainnya adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada sebab baru yang muncul (Ali Ahmad, 2003). Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, bahwa berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maka Logika hukum pasal tersebut adalah Jika hukum agama dan kepercayaan mengatur bahwa perkawinan sedarah itu dilarang, maka perkawinan sedarah itu tidak sah (Setiawan, 2019). Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang jika:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- d. Sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin (Setiawan, 2019).

Dari rumusan diatas, dapat dilihat bahwa Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki konsepsi yang sama terhadap Larangan Perkawinan. Dalam hal ini banyak terdapat dimasyarakat kasus-kasus pernikahan yang terjadi tanpa memperhatikan Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan. Adapun contoh kasus pelanggaran larangan perkawinan telah banyak diberitakan dimedia massa baik online maupun cetak sehingga menjadi perhatian publik. Beberapa contoh kasus pelanggaran Larangan Perkawinan dari hubungan sedarah, semenda dan sesusuan sebagai berikut:

- a. Larangan Perkawinan karena hubungan nasab seperti di Lampung Utara, adik menghamili kakak kandung. Pernikahan sedarah di Bulukumba. Di Luwu, perkawinan sedarah hingga miliki dua anak. Sekeluarga cabuli gadis di Pringsewu. Di Pasaman siswi hamil dengan adiknya (Kompas, 2020).

- b. Larangan perkawinan karena hubungan semenda pada skripsi (Marfilando : 2019) berjudul Penegakan Hukum Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri *Ba'da Al-Dhukul* (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) dan berita media tentang Ayah Perkosa Anak Tiri di Lampung, Diancam dengan Sajam dan Akan Disantet (Kompas : 2020). Serta berita Istri Dipaksa Cabul Dengan Ayah Kandung (Tribunnews, 2019).
- c. Larangan Perkawinan karena hubungan sesusuan pada skripsi yang ditulis oleh Siti Ni'amah dengan judul Perkawinan Saudara Sepersusuan di Dusun Dawungdesa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang (Ni'amah, 2017).
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* menjelaskan antara lain bahwa apabila kita melihat kembali pada Pasal 30 KUHPerdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah (Pramesti : 2015). Larangan perkawinan tersebut di atas pada dasarnya sama dengan larangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam UU Perkawinan menambahnya dengan "larangan adanya hubungan yang oleh agamanya dan peraturan yang lain berlaku dilarang".

Maksud dilarangnya perkawinan terhadap orang yang mempunyai hubungan senasab (keturunan), semenda (akibat pernikahan) dan sesusuan dalam hal ini dikarenakan dapat menyebabkan terjadi pernikahan antara hubungan keluarga yang sangat dekat. Dampak dari pernikahan dengan hubungan keluarga yang sangat dekat ini adalah :

- a. Bagi yang melakukannya dapat menghinakan dirinya sendiri.
- b. Bagi anak keturunan, lahir menjadi kurang normal (cacat).

Bagi masyarakat yaitu terjadinya kerusakan dan efek negatif sehingga menimbulkan marabahaya. Karena hubungan alami antara dua orang yang berdekatan garis keturunannya, bersaa-sama mengaruhi kehidupan dan hal-hal yang diperlukan dalam kekerabatan, kesemuanya itu dapat menghilangkan *hijab* (penghalang antara anggota keluarga). Contohnya seorang lelaki mendapat kebebasan untuk dapat memandangi wanita-wanita yang masih ada tali kekerabatan dengannya. Maka andai tidak ada Larangan Pernikahan ini, tentu boleh jadi lelaki itu akan membuka mata selebar-lebarnya untuk melihat dan menikmati wanita-wanita kerabatnya itu. Ini adalah penyebab yang relatif paling dekat yang memicu terjadinya perzinahan dan kemungkaran keji yang lain akibat desakan hubungan yang teramat dekat.

Adapun larangan perkawinan dalam hukum adat agak sedikit berbeda, disebabkan adanya perbedaan pengertian dalam perkawinan. Definisi Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dalam hukum adat dikenal ada tiga sistem perkawinan yaitu:

- a. Sistem Endogami: yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.
- b. Sistem Eksogami: yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.
- c. Sistem Eleutherogami: yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan.

Larangan-larangan dalam sistem ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu:

- a. Nasab (sama dengan turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
- b. Musyahara (samadengan periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dll (Chakim, 2012).

Seperti contoh pada masyarakat Batak, menurut hukum adat batak adalah dilarang untuk melakukan perkawinan satu marga (Legal Smart and Solutions, 2018). Hal mana berarti perkawinan menurut hukum adat bila tidak sah, menjadikan turunannya menjadi anak yang tidak sah. Kemudian perlu diperhatikan bahwa perkawinan adat itu mengenal beberapa bentuk, dalam masyarakat patrilineal berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dalam masyarakat matrilineal berlaku adat perkawinan semanda, dan masyarakat parental atau bilateral berlaku adat perkawinan bebas, ketiga bentuk perkawinan itu membawa akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan suami-isteri, terhadap anak turunan dan terhadap harta perkawinan (Hilman, 1992).

2. METODE

Untuk itu metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriptif-analitik menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai observasi atas aplikasi yang terjadi dimasyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata“, tetapi juga merupakan „perikatan adat“ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat (Hilman, 2007).

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern). Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Kata kawin cakupannya lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Poerwadarminta, 2018). Merujuk pada Undang-undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan penegasan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani (Idris, 1995).

Sedangkan dalam KUH. Perdata, tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebutkan tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUH. Perdata hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, Perkawinan menurut agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 KUH. Perdata menegaskan bahwa Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung

Perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuanketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintahperintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari (Abdul, 2002).

at-Tanzil al-Ḥakīm, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (miḥwār al-„alaqah al-insāniyyah alijtimā“iyyah) seperti dalam firman Allah: “...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Qs. Al-Mu‘minun (23): 5-7). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (miḥwār al-„alaqah al-insāniyyah alijtimā“iyyah), seperti dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Qs. An-Nahl [16]: 72).

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah „sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan“. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam, yaitu :

- *Pertama, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkn di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.*
- *Kedua, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (qaṭ ‘ī). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (z annī).*
- *Ketiga, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.*
- *Keempat, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.*

- *Kelima, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim (Majid, 2005).*

3.2. Pemberlakuan Hukum Larangan Perkawinan

Apabila kita melihat kembali pada Pasal 30 KUHPerdara tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah (Hilman, 1990).

Sedangkan menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu (Hilman, 1990). Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah (Hilman, 1990), karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas).

Akibat hukumnya (Sudarsono, 2000) di dalam Pasal 90 KUHPerdara ditentukan bahwa pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan termuat dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami istri itu sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Larangan perkawinan sedarah menurut hukum Islam dimuat secara jelas dalam, Al Quran Surat An Nisa ayat 23.

3.3. Penerapan Sanksi Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam

Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Bagi Orang Sesuku dengan Pelaku Zina Pelaksanaan Larangan Perkawinan ini sudah ada sejak tahun 1994, hal ini sudah menjadi sebuah aturan yang turun-temurun dari niniak mamak terdahulu sampai sekarang, aturan ini sudah berlaku selama 25 tahun untuk dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Lunto, hal ini diketahui dari cerita niniak mamak yang masih hidup. Asal mula terjadinya larangan perkawinan sebagai sanksi adat zina adalah diawali dari keprihatinan para niniak mamak melihat kamanakan yang sudah tidak takut lagi dengan perbuatan zina, baik yang sudah punya status menikah (muhsan) ataupun yang belum menikah (ghairu muhsan).

Masyarakat Nagari Lunto pada zaman dahulu sangat memprihatinkan, karena perbuatan zina tidak lagi menjadikan diri mereka takut akan hukuman Allah Swt, seperti yang mereka lakukan adalah tertangkap basah berbuat zina, hamil diluar nikah bahkan ada yang sampai membuang bayi mereka dikarenakan mempunyai hubungan gelap yang tidak diterima oleh Agama maupun Adat Nagari Lunto.

Masyarakat Nagari Lunto yang mempunyai suku yang sama dengan pelaku zina tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan sampai si pelaku zina membayar denda yang telah ditetapkan oleh KAN. Jika selama tiga bulan pelaku zina ini belum juga membayar denda yang telah ditetapkan, maka pelaku zina akan diusir dari kampung secara tidak hormat dan tidak ada lagi alasan yang bisa dipertahankan oleh pelaku zina untuk tetap tinggal dikampung, karena ini adalah kesepakatan niniak mamak dan masyarakat Nagari Lunto. Setelah denda dibayar, maka segala proses perkawinan yang sebelumnya dilarang dapat diproses kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah denda dibayar tungganai

memberitahu kemenakannya bahwa sanksi larangan perkawinan yang didapatkannya sudah berakhir dan dapat melanjutkan proses perkawinannya (Pangulu, 2019).

Larangan Perkawinan Akibat Sanksi Adat terhadap pelaku zina adalah dampak yang diterima oleh orang yang sesuku dengan pelaku zina sebagai akibat dari sanksi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku zina. Sanksi adat yang harus dilaksanakan oleh pelaku zina berupa membayar denda dan diusir dari kampung. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang larangan perkawinan bagi orang yang sesuku dengan pelaku zina hukumnya mubah karena termasuk kepada 'urf shahih, dan memenuhi syarat-syarat 'urf shahih.

3.4. Upaya Pencegahan Untuk Menghindari Terjadinya Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44. Dalam upaya pencegahan untuk menghindari terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut (Pangulu, 2019) :

- Memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, bukan hanya mengutamakan ritual, tetapi menghayati nilai-nilai yang diajarkan, sehingga menjadi bagian integral dari diri sendiri.
- Memperkuat rasa empati, sehingga lebih sensitif terhadap penderitaan orang lain, sekaligus tidak sampai hati membuat orang lain sebagai korban
- Mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif.
- Menjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat.
- Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol
- Memberikan pendidikan seks sejak dini, sesuai dengan usia anak (Luthfi Seli Fauzi, 2009).

Pencegahan juga dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama: memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif yang merupakan target untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya perkosaan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam inses. Kedua: memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target untuk mencegah keberlanjutan permasalahan inses. Ketiga: memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi antara pelaku dan korban yang sudah diketahui perbuatannya (Murdiyanto, 2019).

Di samping itu, perlu memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, memperkuat rasa empati, mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol, dan memberikan pendidikan seks sejak dini.

Ada beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya inses, yaitu meliputi:

- Ikutsertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkalkan tekanan yang dialami anak.
- Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit psikiatrik primer yang memerlukan terapi. Evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan.
- Terapi keluarga dapat digunakan untuk menyusun kembali keluarga yang pecah.
- Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
- Memberikan pendidikan sejak dini dengan memberi tahu masalah dengan lebih profesional, tidak bisa secara tiba-tiba memberitahukan kelainan tersebut. Karena itu adalah bagian dari penerangan kesehatan, dimana hak semua orang untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.
- Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama (Tri Gutomo, 2019).

Cara menghentikan nafsu sadar dimana berdasarkan atas nafsu sesat bukan karena cinta alangkah baiknya dengan menahan nafsu itu, salah satunya adalah menyingkirkan hal yang berbau porno. Apabila ada saudara sadar lebih tua yang sedang nafsu dan lebih mendominasi, sebaiknya hindari dia dan jangan menggunakan pakaian yang menggoda nafsu. Oleh karena itu, bagi seorang

wanita jagalah cara berpakaian, jangan membiarkan nafsu lelaki dewasa muncul untuk melakukan hal yang tidak diinginkan.

4. KESIMPULAN

Kesakralan akan sebuah perkawinan dapat di bandingkan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum islam yakni terdapat sebuah larangan terhadap suatu perkawinan. Menurut Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab menjadi penghalang perkawinan (*Mawani'um Nikah*) adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan.

Dalam Presfektif hukum adat, Larangan perkawinan adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu Nasab (sama dengan turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Lalu ada juga Musyahara (samadengan periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dll.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah hukum perdata dimana perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

REFERENSI

- Al Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. (2003). *Hikmah diBalik Hukum Islam Buku 2 Bidang Muamalah*, Mustaqim Alwi, Hasan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bashori, Hasam dan Cipto Sembodo. (2018). Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ulumuddin* 8(2).
- Devi, Marlina. (2017). Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko), *Jurnal Manthiq*, 2(1).
- Djamali, Abdul. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : Masdar Maju
- Ferry Irawan Febriansyah. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Larangan Perkawinan Masyarakat Adat, *Jurnal Ilmu Hukum*, 16
- Hadikusuma, Hilman. (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : Masdar Maju
- Hermanto, Agus. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage, Pascasarjana IAIN Ponorogo*, 2.
- Hindun (2018). Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama di Aceh Timur, *Jurnal Al-Qadha*, 5(2).
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia
- Majid, Abdul Mahmud Mathlub. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia
- Mintarja, Ending. (2005). *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta : Qultum Media
- Nastangin. (2020). Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Family Law*, 4.
- Poerwadarminta, WJS. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Puniman, Ach. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, 19.
- Ramulyo, Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sabiq, Sayyid. (2010). *Fiqih Sunnah Jilid 2, Cet.II*, Jakarta : Al-I'tishom

- Sirajuddin, Muhammad. (2008). *Legislasi Hukum Islam*, cet.1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Sosroarmodjo, Arso, A. Wasit Aulawi. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet I. Jakarta : Bulan Bintang
- Subekti, Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Suprpto, Bibit. (1990). *Liku – Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin : PT. Alumni
- Syaikh Muhammad. (2004). *Ensiklopedi Isam Kaffah*, Surabaya: Pustaka
- Taufik, Otong Husni. (2017). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Unigal*, 5(2).
- Usman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi* , Yogyakarta : Pustaka Belajar

